

PEMBAGIAN DIVISI - ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
2024

Kpt 487 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 487 TAHUN  
2024 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU PERIODE 2024-2029.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 200/PK.01-BA/1402/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2024- 2029.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan Kpt KPU No. 371 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, serta bertanggung jawab melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2024
  - Lamp.: 1 hlm.